



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 54, Padang, Kode Pos 25137 Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811, 40817

Padang, 20 Mei 2024

Nomor : 102/S-HP/XVIII.PDG/05/2024
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2023

**Kepada Yth.
Gubernur Sumatera
Barat
di
Padang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Anggaran Defisit TA 2023 Tidak Didukung dengan Sumber Pembiayaan yang Cukup dan SILPA Digunakan untuk Kegiatan yang Tidak Sesuai dengan Peruntukan Sumber Dana;
- b. Pelaksanaan Kegiatan pada Badan Penghubung Pemerintah Provinsi di Jakarta Tidak Sesuai Ketentuan;
- c. Pembayaran Gaji, Tunjangan, Tambahan Penghasilan Pegawai, Tambahan Penghasilan, dan Tunjangan Penghasilan Guru Tidak Sesuai Ketentuan; dan
- d. Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada Tujuh SKPD..

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan:

- a. Badan Anggaran supaya tidak membahas usulan kegiatan yang tidak tersedia sumber dananya sesuai perhitungan objektif;
- b. Gubernur Sumatera Barat agar memerintahkan Kepala Badan Penghubung untuk memproses kelebihan pembayaran belanja sewa kendaraan pimpinan sebesar Rp1.064.920.180,18 dan belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan serta belanja makan minum yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp150.955.617,00 kepada pihak-pihak terkait untuk selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah;
- c. Gubernur Sumatera Barat agar memerintahkan Kepala SKPD terkait supaya memproses kelebihan pembayaran Belanja Pegawai dari pihak-pihak terkait sebesar Rp686.597.187,55 untuk selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah; dan
- d. Gubernur Sumatera Barat agar memerintahkan Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran perjalanan dinas dari pihak-pihak terkait sebesar Rp529.785.650,00 untuk selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 47.A/LHP/XVIII.PDG/05/2024 dan Nomor 47.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 masing-masing bertanggal 17 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Gubernur Sumatera Barat, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat,
Kepala Perwakilan**



**Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA. 7
NIP 196808291990031002**